

Pemikiran Pendidikan Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, Sosial, dan Politik: Kelebihan dan Kekurangan Kompilasi Hukum Islam

Dahlia Farina^{1*}, Aljamaedi², Agusrianto³, Sri Wahyuni⁴, Desi Asmaret⁵

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : dahlia.farinaa@gmail.com



e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 07 Juli, 2026

Page: 2580-2586

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.2950>

Article History:

Received: Mei 12, 2026

Revised: Juni 24, 2026

Accepted: Juli 19, 2026

Abstract : *This study examines the Compilation of Islamic Law (KHI) as an effort to unify Islamic law in Indonesia. Before its enactment, Religious Court judges relied on various classical fiqh books, often resulting in inconsistent decisions and legal uncertainty. Established through Presidential Instruction Number 1 of 1991, KHI provides guidelines for resolving cases concerning marriage, inheritance, and waqf. This study employs a qualitative descriptive method by analyzing the definition, historical background, legal basis, structure, strengths, and weaknesses of KHI. The findings show that KHI promotes legal uniformity and certainty, accommodates customary values and local wisdom, strengthens legal protection for women and children, and improves public access to Islamic law through its systematic structure and use of the Indonesian language. However, KHI has several limitations, including its relatively weak legal status, limited representation of different fiqh schools, insufficient responsiveness to contemporary issues, and potential inconsistencies with other laws and regulations. Therefore, reform is necessary to strengthen its legal position and maintain its relevance to Indonesia's social and legal developments.*

Keywords : *Compilation of Islamic Law, legal unification, Religious Courts, fiqh, legal certainty*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya penyatuan hukum Islam di Indonesia. Kehadirannya penting untuk mengurangi keragaman penerapan hukum yang sebelumnya bergantung pada pilihan rujukan masing-masing hakim dalam praktik peradilan. Sebelum diberlakukan, hakim Pengadilan Agama menggunakan berbagai kitab fikih klasik sebagai rujukan, yang sering menimbulkan perbedaan putusan dan ketidakpastian hukum. Ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, KHI menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis pengertian, latar belakang sejarah, dasar hukum, struktur, kelebihan, dan kelemahan KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI mendorong keseragaman dan kepastian hukum, mengakomodasi nilai adat serta kearifan lokal, memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta mempermudah akses masyarakat terhadap hukum Islam melalui susunan yang sistematis dan penggunaan bahasa Indonesia. Namun, KHI masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu kedudukan hukum yang relatif lemah, keterwakilan mazhab fikih yang terbatas, kurang responsif terhadap

persoalan kontemporer, serta kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, pembaruan diperlukan untuk memperkuat kedudukan hukumnya dan mempertahankan relevansinya terhadap perkembangan sosial dan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Unifikasi Hukum, Pengadilan Agama, Fikih, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Pembentukan hukum dalam masyarakat yang majemuk menghadapi tantangan ketika hukum negara berinteraksi dengan norma agama, nilai adat, dan perubahan sosial. Kondisi tersebut terlihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi juga berkembang dalam sistem hukum nasional melalui lembaga peradilan dan berbagai kebijakan hukum. Dalam praktiknya, Peradilan Agama tidak hanya berhadapan dengan norma hukum Islam secara tekstual, tetapi juga dengan realitas sosial, struktur masyarakat, dan konfigurasi politik hukum yang terus berubah. Oleh karena itu, perkembangan hukum Islam di Indonesia perlu dipahami sebagai proses transformasi hukum yang melibatkan hubungan antara agama, negara, dan masyarakat (Pahutar et al., 2025).

Salah satu produk penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara konseptual, KHI dapat dipahami sebagai instrumen unifikasi hukum yang menghimpun dan menyusun ketentuan hukum Islam secara sistematis untuk menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama. Sebelum KHI hadir, hakim menggunakan berbagai kitab fiqh sebagai rujukan dalam memutus perkara. Perbedaan sumber dan pendapat fiqh berpotensi menghasilkan perbedaan pertimbangan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa (Abdurrahman, 1992). Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap pedoman hukum yang lebih seragam dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Arifin, 1996).

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan KHI yang kemudian disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. KHI mengatur tiga bidang utama, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Kehadirannya menjadi bagian penting dari upaya penataan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif sejarah hukum, KHI menunjukkan proses perubahan dari penggunaan sumber fiqh yang beragam menuju rumusan hukum yang lebih sistematis. Dari perspektif sosial, KHI juga memperlihatkan upaya menyesuaikan norma hukum Islam dengan karakter masyarakat Indonesia. Sementara itu, dari perspektif politik hukum, keberadaan KHI menunjukkan keterlibatan negara dalam membentuk arah penerapan hukum Islam melalui institusi hukum nasional. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 secara resmi mengatur penyebaran KHI.

Meskipun telah memberikan dasar yang lebih seragam bagi penerapan hukum Islam, KHI masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan hukumnya karena penyebaran KHI didasarkan pada Instruksi Presiden. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahan terakhirnya tidak secara eksplisit menempatkan Instruksi Presiden dalam hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Persoalan lain muncul akibat perubahan kehidupan sosial, perkembangan hukum nasional, dan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan perempuan serta keadilan gender. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali kemampuan KHI dalam merespons perubahan masyarakat dan perkembangan hukum kontemporer.

Permasalahan tersebut juga terlihat dalam sejumlah ketentuan KHI yang terus menjadi objek diskusi akademik. Putra dan Sumbulah (2020), misalnya, mengkaji konsep *nusyuz* dalam KHI dari perspektif gender dan *maqashid al-shariah*. Penelitian tersebut menemukan perlunya pemaknaan kembali konsep *nusyuz* agar prinsip keadilan dan kesetaraan tidak hanya dibebankan kepada istri, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Temuan ini

menunjukkan bahwa pembacaan tekstual terhadap KHI belum selalu mampu menjawab persoalan relasi gender dalam keluarga kontemporer.

Kajian yang lebih baru dilakukan oleh Mumtazah et al. (2025) terhadap penanganan perkara *nusyuz* oleh hakim perempuan di Peradilan Agama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya variasi interpretasi hakim. Sebagian hakim masih menggunakan pendekatan normatif dan tekstual berdasarkan KHI, sedangkan hakim lainnya mulai mempertimbangkan konteks sosial, dinamika emosional, serta ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan KHI dalam praktik tidak selalu bersifat seragam dan masih menyediakan ruang bagi penafsiran hukum yang lebih kontekstual (Mumtazah et al., 2025). Sementara itu, Pahutar et al. (2025) mengkaji transformasi peradilan Islam melalui hubungan antara norma yuridis dan tradisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Penelitian tersebut menemukan adanya ketegangan antara semangat kodifikasi hukum Islam dan fleksibilitas budaya lokal. Para peneliti menegaskan pentingnya paradigma hukum yang integratif agar norma yuridis dapat berinteraksi dengan realitas sosial dan menghasilkan keadilan yang lebih substantif (Pahutar et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap kajian KHI dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Namun, Putra dan Sumbulah (2020) memusatkan kajian pada konsep *nusyuz* dan keadilan gender. Mumtazah et al. (2025) lebih berfokus pada interpretasi hakim perempuan dalam perkara *nusyuz*. Adapun Pahutar et al. (2025) menitikberatkan kajian pada hubungan norma yuridis dengan realitas sosial budaya dalam praktik peradilan Islam. Berdasarkan perbedaan fokus tersebut, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji KHI secara lebih menyeluruh dengan menghubungkan dimensi sejarah pembentukannya, kondisi sosial yang memengaruhi penerapannya, serta politik hukum yang menentukan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Kesimpulan mengenai celah penelitian ini merupakan hasil perbandingan fokus dari studi-studi terdahulu tersebut.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif sejarah, sosial, dan politik hukum secara integratif untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan KHI. Penelitian ini tidak hanya menguraikan materi hukum yang terdapat dalam KHI, tetapi juga menempatkan KHI sebagai produk hukum yang terbentuk melalui proses sejarah, berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat, dan dipengaruhi oleh arah politik hukum negara. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghasilkan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai kontribusi, keterbatasan, dan kebutuhan pembaruan KHI dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif sejarah, sosial, dan politik hukum serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan kebutuhan pembaruan KHI agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan persoalan hukum kontemporer. Kajian ini penting dilakukan karena proses pembaruan hukum Islam tidak cukup hanya mempertahankan norma yang telah dikodifikasi, tetapi perlu membangun hubungan yang responsif antara norma hukum, realitas masyarakat, dan prinsip keadilan substantif (Pahutar et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara deskriptif dan mendalam. Data penelitian bersumber dari bahan tertulis yang relevan. Sumber data primer meliputi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, Peradilan Agama, dan wakaf, serta kitab fiqh yang menjadi rujukan dalam penyusunan KHI. Sumber data sekunder terdiri atas buku hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan KHI. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, menyeleksi, dan mengelompokkan sumber berdasarkan fokus penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara tematik, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga

melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sejarah pembentukan, dasar hukum, sistematika, serta kelebihan dan kekurangan KHI dalam konteks perkembangan hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara etimologis berasal dari kata *compilare* dalam bahasa Latin yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang sebelumnya tersebar. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, KHI merupakan rangkuman berbagai pendapat hukum yang diambil dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh dan biasa digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama (Rofiq, 2003).

Menurut Abdurrahman (1992), Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab fiqh dan dijadikan rujukan bagi hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Pengertian tersebut menegaskan bahwa KHI bukan undang-undang yang lahir melalui proses legislasi, melainkan kompilasi atau kumpulan pendapat hukum yang telah berkembang dalam khazanah fiqh Islam.

Ide penyusunan KHI muncul pada masa kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung H. Ali Said dan Menteri Agama H. Munawir Sjadzali. Proses penyusunannya dimulai sejak tahun 1985 melalui serangkaian penelitian terhadap kitab-kitab fiqh, wawancara dengan para ulama, studi banding ke negara-negara yang telah memiliki kodifikasi hukum Islam, serta lokakarya yang melibatkan para ahli hukum Islam (Harahap, 2003). Proses pengkajian dilakukan oleh sebuah tim yang beranggotakan hakim agung dari Mahkamah Agung dan pejabat Departemen Agama. Tim tersebut melakukan penelitian terhadap 38 kitab fiqh yang umumnya dijadikan referensi dalam memutuskan perkara di Peradilan Agama. Selain itu, tim juga melakukan wawancara mendalam dengan 185 ulama yang tersebar di sepuluh wilayah Indonesia untuk memperoleh pandangan dan pendapat mereka (Abdurrahman, 1992). Setelah melalui proses yang panjang, KHI akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada 10 Juni 1991. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut (Syarifuddin, 2006).

Dasar Hukum dan Sistematika KHI

KHI dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis, instruksi presiden bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum, tetapi mengikat pejabat yang menjadi bawahannya. Namun, dalam praktiknya KHI telah menjadi pedoman yang efektif bagi hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia (Rofiq, 2003). Selain Instruksi Presiden, KHI memperoleh legitimasi dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Zein, 2004).

KHI terdiri atas tiga buku utama yang masing-masing mengatur bidang hukum tertentu. Buku I mengatur Hukum Perkawinan yang terdiri atas 19 bab dan 170 pasal. Buku II mengatur Hukum Kewarisan yang terdiri atas 6 bab dan 44 pasal. Buku III mengatur Hukum Perwakafan yang terdiri atas 5 bab dan 14 pasal. Dengan demikian, KHI secara keseluruhan memuat 228 pasal yang mengatur ketiga bidang hukum Islam tersebut (Arifin, 1996).

Kelebihan Kompilasi Hukum Islam

Salah satu kelebihan utama KHI adalah kemampuannya menyatukan berbagai pendapat hukum fiqh yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab kuning. Sebelum adanya KHI, hakim Pengadilan Agama menggunakan rujukan kitab fiqh yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan putusan terhadap perkara yang sama dapat berbeda antara satu pengadilan dan pengadilan lainnya (Bisri, 1999). Dengan adanya KHI, terjadi unifikasi atau penyatuan hukum yang mendukung kepastian hukum bagi masyarakat muslim Indonesia. Masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara lebih pasti berdasarkan ketentuan yang telah

dikompilasikan dalam KHI. Kondisi tersebut juga mempermudah hakim dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan konsisten (Mahfud MD, 1998).

KHI tidak hanya mengadopsi ketentuan fiqh klasik, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah pengaturan mengenai harta bersama atau *gono-gini* dalam perkawinan. Konsep tersebut memiliki akar yang kuat dalam hukum adat Indonesia (Shiddiqy, 1997).

Konsep harta bersama tidak dikenal dalam fiqh klasik yang umumnya bersumber dari tradisi masyarakat Arab. Namun, KHI mengakomodasi konsep tersebut sebagai bentuk ijtihad yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. KHI juga mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat sebagai bentuk inovasi hukum yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik (Syarifuddin, 2006).

KHI memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Ketentuan dalam KHI mengatur secara lebih rinci hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan kewarisan dibandingkan dengan beberapa ketentuan fiqh klasik (Harahap, 2003). Sebagai contoh, KHI mengatur pencatatan perkawinan untuk mendukung tertib perkawinan dan perlindungan hukum. Pencatatan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada istri dan anak. Selain itu, ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah bagi istri yang diceraikan juga memberikan perlindungan ekonomi kepada perempuan pascaperceraian (Ali, 2002).

Sebelum adanya KHI, masyarakat yang ingin mengetahui hukum Islam yang berlaku di Indonesia harus merujuk pada berbagai kitab fiqh yang ditulis dalam bahasa Arab. Sumber-sumber tersebut pada umumnya lebih mudah dipahami oleh ulama atau individu yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu keislaman. Kehadiran KHI yang menggunakan bahasa Indonesia dan disusun secara sistematis memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memahami ketentuan hukum Islam (Zein, 2004). KHI merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, keberadaan KHI menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam kehidupan warga negara yang beragama Islam (Al-Zuhaili, 1989). Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Kekurangan Kompilasi Hukum Islam

Salah satu kelemahan mendasar KHI terletak pada landasan pemberlakuannya melalui Instruksi Presiden, bukan undang-undang yang dibentuk melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut (Shiddiqy, 1997). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kekuatan mengikat KHI. KHI secara praktis menjadi pedoman dalam lingkungan Peradilan Agama, tetapi status hukumnya menimbulkan perdebatan dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Permasalahan tersebut dapat memengaruhi penerimaan dan penggunaan KHI dalam praktik hukum (Rofiq, 2003).

KHI disusun dengan banyak menggunakan pendapat fiqh yang berkembang dan dominan di Indonesia, terutama mazhab Syafi'i. Akibatnya, pandangan dari mazhab lain, seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali, dinilai belum memperoleh ruang yang proporsional dalam KHI. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kritik terhadap keragaman sumber fiqh yang digunakan dalam penyusunan hukum Islam di Indonesia (Mahfud MD, 1998). Dalam beberapa persoalan hukum keluarga dan kewarisan, KHI lebih dekat dengan pandangan fiqh tertentu. Sementara itu, mazhab lain dapat memiliki pandangan yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Keterbatasan dalam mengakomodasi keragaman pandangan mazhab tersebut dapat memengaruhi legitimasi KHI di kalangan masyarakat yang memiliki pandangan fiqh berbeda (Ali, 2002).

KHI disahkan pada tahun 1991 dan belum mengalami revisi secara komprehensif. Sementara itu, kehidupan sosial dan persoalan hukum terus mengalami perkembangan. Berbagai persoalan hukum kontemporer belum diatur secara spesifik dalam KHI, seperti pernikahan dengan dukungan

teknologi komunikasi, persoalan hukum terkait teknologi reproduksi, perlindungan anak dalam perkawinan campuran, serta perkembangan isu kesetaraan gender (Arifin, 1996).

Selain itu, perkembangan pemikiran fiqh kontemporer yang memberikan perhatian lebih besar terhadap hak-hak perempuan dan keadilan gender perlu dipertimbangkan dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Sejumlah pemikir Islam progresif menilai bahwa beberapa ketentuan KHI perlu dikaji kembali agar dapat merespons perkembangan sosial dan prinsip keadilan secara lebih kontekstual.

Terdapat beberapa ketentuan dalam KHI yang dinilai tidak lagi selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu persoalan yang dapat diperhatikan adalah pengaturan mengenai usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut menuntut harmonisasi ketentuan hukum agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik penegakan hukum. Meskipun proses penyusunan KHI melibatkan para ulama dan ahli hukum Islam, keterlibatan masyarakat luas, terutama perempuan, dinilai masih terbatas. Organisasi perempuan Islam dinilai belum memperoleh ruang yang memadai dalam proses perumusan KHI. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kritik bahwa perspektif dan kepentingan perempuan belum sepenuhnya terakomodasi dalam materi KHI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki posisi penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia jika ditinjau dari perspektif sejarah, sosial, dan politik hukum. Secara historis, KHI lahir sebagai respons terhadap keragaman rujukan fiqh yang digunakan hakim Pengadilan Agama dan kebutuhan akan keseragaman hukum. Secara sosial, KHI mampu mengakomodasi beberapa karakter masyarakat Indonesia melalui pengaturan harta bersama dan wasiat wajibah serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi masyarakat. Dari perspektif politik hukum, KHI mencerminkan keterlibatan negara dalam menata penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah keterbatasan, terutama terkait kedudukan hukum KHI, keterbatasan dalam mengakomodasi keragaman mazhab fiqh, belum optimalnya respons terhadap perkembangan sosial dan persoalan hukum kontemporer, serta perlunya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terus berkembang. Dengan demikian, kelebihan dan kekurangan KHI menunjukkan bahwa KHI tetap relevan sebagai pedoman hukum Islam, tetapi memerlukan pembaruan agar lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan pasal-pasal KHI secara empiris melalui analisis putusan Pengadilan Agama dan pengalaman para hakim sehingga dapat diketahui kesenjangan antara norma KHI dan praktik peradilan. Bagi praktisi hukum, khususnya hakim dan aparatur Peradilan Agama, penerapan KHI perlu mempertimbangkan perkembangan sosial, prinsip keadilan, dan kondisi konkret para pihak tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tingkat kebijakan, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan evaluasi dan pembaruan KHI secara komprehensif dengan melibatkan akademisi, ulama, praktisi hukum, organisasi perempuan, dan kelompok masyarakat yang relevan. Pembaruan tersebut perlu diarahkan pada penguatan kedudukan hukum KHI, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan materi hukum yang lebih responsif terhadap persoalan keluarga Islam kontemporer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi dan pihak terkait yang telah menyediakan sumber ilmiah serta informasi yang mendukung penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia* (Cet. 10). PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz IX). Dar al-Fikr.
- Arifin, B. (1996). *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, hambatan dan prospeknya*. Gema Insani Press.
- Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*. Logos Wacana Ilmu.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi hukum Islam*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Harahap, M. Y. (2003). *Kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama* (Cet. 2). Sinar Grafika.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991).
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. (1991).
- Mahfud MD, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Mumtazah, N., Assaiq, M. R., & Furqon, K. R. (2025). Dinamika regulasi dan peran hakim perempuan terhadap perkara nusyuz dalam praktik peradilan agama di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(1), 95–117.
- Pahutar, A. A., Siregar, N. H., Sa, S., Asmaret, D., & Kamal, T. (2025). Transformation of contemporary Islamic justice: Integration of juridical norms and socio-cultural traditions in Indonesia. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 11(1), 92–118.
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai kembali konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif gender dan maqashid syariah Jasser Auda. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 15(1), 42–60.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 6). PT RajaGrafindo Persada.
- Shiddiqy, N. (1997). *Fiqh Indonesia: Penggagas dan gagasannya*. Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Prenada Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (1989).
- Zein, S. E. M. (2004). *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer*. Prenada Media.